

RINGKASAN

Proses Pengajuan Hibah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pada Kanwil Djpb Jawa Timur Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,, Dila Yulia Dwi Sparingga, NIM D42210465, Tahun 2024, 52 halaman, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Azizah Faizati, S.H (Pembimbing lapang), dan Ibu Fitriya Andriyani., S.Pd.,M.Akun (Dosen Pembimbing Magang)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah yang berfokus pada urusan pertanahan di Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan salah satu lembaga yang mencatat setiap mutasi atau peralihan hak serta pengikatan jaminan tanah. BPN Kabupaten Jember terdiri dari beberapa bagian, Salah satunya yaitu Subbagian Tata Usaha bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Pada Subbagian Tata Usaha bagian Keuangan dan Barang Milik Negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, salah satu kegiatan utama adalah mengelola Barang Milik Negara (BMN). Salah satu mekanisme optimalisasi BMN yaitu melalui hibah, yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Untuk mempermudah pengelolaan pengajuan hibah BMN berupa bangunan gedung tempat ibadah, Aplikasi SEHATI diimplementasikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, sebagai solusi untuk prosedural dalam proses hibah. Proses pengajuan hibah bangunan gedung tempat ibadah pada kanwil DJPb Jawa Timur dimulai dari membuat surat permohonan hibah dan menerima surat balasan terkait hibah. Selanjutnya memulai proses pembangunan tempat ibadah, setelah pembangunan selesai maka membuat Berita Acara Serah Terima (BAST), Naskah Perjanjian, dan SPTMHL. Kemudian, melakukan proses *Input* pengajuan hibah melalui aplikasi Sehati. Setelah disetujui oleh Kanwil DJPb Jawa Timur maka akan mendapatkan no register yang akan di proses oleh KPPN. Kemudian, bangunan gedung tempat ibadah akan tercatat dalam aset kantor.